

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Koperasi di Indonesia sebagai salah satu pelaku industri berbeda dengan yang lainnya, mempunyai tantangan tersendiri dalam menghadapi perdagangan bebas, baik dari sektor gerakan maupun permasalahan internal koperasi itu sendiri. Koperasi merupakan badan hukum keperdataan yaitu badan hukum yang terjadi atau didirikan atas pernyataan kehendak dari orang-perorangan. Perkoperasian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pokok Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.¹

Koperasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yang pernah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, namun selanjutnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.²

[Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012](#) dibatalkan Mahkamah Konstitusi karena Undang-undang tersebut berjiwa korporasi dan juga telah menghilangkan asas kekeluargaan serta gotong royong yang menjadi ciri khas koperasi. Menurut Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu, Undang-Undang Perkoperasian 2012 menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat setelah putusan tersebut. Menghindari kekosongan hukum, Mahkamah menyatakan berlaku kembali UU Perkoperasian 1992. [Undang-Undang No. 25 Tahun 1992](#) tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya UU yang baru.³ Adanya keputusan

¹ Chidir Ali, *Badan Hukum*, P.T. Alumni, Bandung, 2005, Hlm. 57.

²“*Seluruh Isi Undang-Undang Koperasi Bertentangan Dengan UUD 1945*”, www.Mahkamahkonstitusi.Go.Id, 7/3/2018.

³“*Undang-Undang Perkoperasian Dibatalkan Kerena Berjiwa Korporasi*”, www.Hukumonline.Com,

Mahkamah Konstitusi yang menyatakan tidak berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2012 maka digunakanlah kembali Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992. Sampai saat ini belum ada Undang-Undang baru yang mengatur kembali mengenai Perkoperasian.

Pasal 1 angka (1) UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menegaskan terhadap pengertian koperasi.

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

HMN Purwosutjipto mendefinisikan koperasi sebagai perkumpulan orang-orang dimana orang diperbolehkan keluar masuk sebagai anggotanya, seperti secara bersama-sama. Menyelenggarakan suatu sistem penghidupan atau pekerjaan (koperasi produksi), atau secara bersama-sama menyelenggarakan suatu sistem penghidupan atau alat perlengkapan atau bahan-bahan untuk keperluan mereka (koperasi konsumsi) atau secara memberikan uang muka atau kredit (koperasi Perkreditan).⁴

Keberadaan beberapa koperasi telah dirasakan peran dan manfaatnya bagi masyarakat, walaupun derajat dan intensitasnya berbeda, setidaknya terdapat bentuk eksistensi koperasi bagi masyarakat. (PSP. IPB, 1999).⁵ Koperasi dipandang sebagai lembaga yang menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu, dan kegiatan usaha tersebut diperlukan oleh masyarakat. Kegiatan usaha dimaksud dapat berupa pelayanan kebutuhan keuangan atau perkreditan, atau kegiatan pemasaran atau kegiatan lain.

20/11/2017.

⁴ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Jakarta, Djambatan, 1986, Hlm.186.

⁵ Heriyono, “Peran Koperasi Dalam Pengembangan Perekonomian Rakyat” *JURNAL EKONOMI* ISSN: 2302-7169 VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012, Hlm.40

Koperasi digunakan sebagai alat untuk mencapai masyarakat Indonesia yang makmur, adil, dan sejahtera. Koperasi memiliki organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh individu untuk kepentingan bersama.

Jumlah Koperasi di Kabupaten Kudus saat ini mencapai 539 koperasi yang terdiri atas 9 Koperasi Unit Desa, 527 Koperasi Simpan Pinjam, 3 Koperasi Produsen. Jumlah tersebut masih terdapat adanya Koperasi yang “sakit” alias kurang sehat. Sampai Bulan Maret 2017 tercatat koperasi yang telah dibubarkan sebanyak 56 koperasi.⁶

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus telah melaksanakan tugas untuk mengawasi semua koperasi. Dalam pengawasannya, pihaknya bukan mencari-cari kesalahan koperasi, namun lebih kepada proses pembinaan. Berbagai bantuan sudah diberikan untuk menghidupkan koperasi. Hanya saja jika koperasi masih bermasalah dan bahkan hilang maka harus dilakukan tindakan tegas. Pihaknya tak segan untuk membubarkan koperasi. Faktor utama dibubarkan koperasi lebih kepada tidak aktifnya koperasi tersebut. Selain itu juga karena aktivitas koperasi seperti rapat anggota dan RAT juga tidak bisa dijalankan oleh koperasi-koperasi tersebut.⁷

Koperasi merupakan bentuk badan usaha ekonomi yang bersumber dari masyarakat Indonesia. Koperasi memiliki prinsip dan asas-asas sendiri. Oleh karena itu, koperasi memiliki asas yang juga bersumber pada masyarakat Indonesia yaitu asas kekeluargaan, Konstitusi di Indonesia menegaskan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Tujuan Negara sebagaimana dapat dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk

⁶ Bambang T.W., “Wawancara Pribadi”, Pelaksana Tugas Staf Bidang Koperasi, 28 November 2017, Kantor Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kudus, Kudus.

⁷ www.koranmuria.com, Puluhan Koperasi Di Kudus Dibubarkan, Diakses Pada Tanggal 28-11-2017.

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dari tujuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum yang artinya merujuk pada rakyat yang luas dan pada kesejahteraan yang merata sehingga tidak akan terjadi kesenjangan sosial di kalangan masyarakat itu. Kemudian tujuan dari “kesejahteraan umum” tersebut harus diwujudkan dalam suatu sistem perekonomian yang cocok pada kepribadian bangsa Indonesia.

Sistem perekonomian Indonesia itu kemudian dirumuskan lagi di dalam Batang Tubuh UUD 1945 Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Bab ini pada intinya berisikan jika pembangunan ekonomi nasional haruslah berada pada peningkatan kesejahteraan sosial. Bukan karena semata-mata mementingkan pada pertumbuhan perekonomian.

Definisi dan arti kata [asas kekeluargaan](#) adalah Kesadaran dari hati nurani setiap anggota untuk mengerjakan segala sesuatu dalam keluarga yang berguna untuk semua anggota dan dari semua anggota keluarga tersebut.⁸

Asas kekeluargaan di dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 diartikan sebagai sesuatu yang di dalamnya mengandung sikap dan perilaku yang menunjukkan sebuah wujud tanggungjawab dengan mempertimbangkan hubungan keakraban serta kedekatan seperti keluarga kepada orang lain. Dengan demikian, asas kekeluargaan menekankan adanya hubungan pendekatan selayaknya harmonisasi pada keluarga, misalnya dalam proses pengambilan keputusan harus berdasarkan kesepakatan bersama, bukan berdasarkan keputusan salah satu pihak saja. Terlebih khusus lagi disebutkan bahwa dalam Penjelasan

⁸ <https://Kamushukum.Web.Id/Arti-Kata/Asaskekeluargaan/>, Kamus Hukum Online Indonesia, Asas Kekeluargaan, 22/5/2018, 10.02

Pasal 33 UUD 1945 bangunan perusahaan yang sesuai dengan asas kekeluargaan sebagaimana disebutkan pada Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 adalah koperasi. Keberadaan koperasi ini kemudian dijelaskan kembali di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, dan dimuat pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 23, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 2832, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (yang selanjutnya disebut UU Perkoperasian).

Koperasi menurut UU Perkoperasian Pasal 1 butir 1 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Asas kekeluargaan merupakan kesadaran dari hati pada setiap anggota koperasi untuk melakukan segala sesuatunya di dalam koperasi oleh semua untuk semua. Pelaksanaan kegiatan koperasi ini dipimpin oleh pengurus serta di bawah pengawasan para anggota dan didasarkan pada kebenaran, keadilan, keberanian, dan kerelaan berkorban untuk kepentingan bersama.

Asas kekeluargaan merupakan asas yang sangat penting untuk membangun sebuah kegiatan usaha khususnya pada bidang koperasi. Asas kekeluargaan yang di dalamnya mengandung unsur rasa kesadaran hati nurani dalam setiap anggota koperasi untuk mengerjakan segala sesuatunya oleh semua dan untuk semua. Jadi bukan oleh seseorang untuk semua orang atau semua untuk seorang. Untuk mencapai tujuannya koperasi dapat menjalankan usahanya dalam bentuk koperasi serba usaha atau koperasi simpan pinjam.

Koperasi simpan pinjam telah menerapkan sistem kredit, dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kredit pada koperasi harus dilakukan kerjasama di dalam koperasi.

Kerjasama ini merupakan salah satunya asas kekeluargaan. Jika berhasil maka asas kekeluargaan tersebut memang dijalankan dengan baik.

Tujuan didirikannya koperasi ini bukan untuk marangsang atau memajukan/mengembangkan sifat suka meminjam dari para anggotanya. Bahkan sebaliknya koperasi simpan pinjam yang baik harus mendidik dan membimbing anggota-anggotanya agar suka dan rajin menabung. Koperasi yang baik harus mendidik dan membimbing anggota-anggotanya agar jangan suka menggali lubang untuk menjerumuskan dirinya ke dalam jurang kemiskinan dan kemelaratan. Koperasi justru harus mendidik anggota-anggotanya, kapan mereka harus meminjam, bagaimana cara mempergunakan dan mengatur uang yang mereka pinjam sehingga pinjaman itu betul-betul bermanfaat.⁹

Kredit di dalam koperasi memiliki syarat dan ketentuan sendiri. Dalam kredit memiliki unsur yang harus dipenuhi. Unsur tersebut adalah kepercayaan bersama, kesepakatan perjanjian, jangka waktu pengembalian, tingkat risiko, dan balas jasa. Salah satu unsur yang terdapat pada kredit adalah kepercayaan bersama. Adanya asas kekeluargaan perlu dicatat bahwa adanya kredit harus ada rasa kepercayaan pada semua anggota dan pengurus dalam mengolah dan mengembalikan kewajiban yang harus ditanggung.

Dari pokok-pokok pemikiran di atas dalam pelaksanaannya asas kekeluargaan itu diteliti apakah diterapkan atau tidak. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum mengenai penerapan asas kekeluargaan dalam pemberian kredit oleh koperasi simpan pinjam kepada anggotanya.

Koperasi dengan melandaskan kegiatan-kegiatannya berdasarkan pada prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan (Pasal 3 UU

⁹M.D.Sagimun, *Koperasi Indonesia*, PT. Midas Surya Grafindo, Jakarta, 2000, Hlm. 81.

Perkoperasian). Koperasi, berdasarkan peraturan perundangan tersebut diamanatkan untuk menerapkan asas kekeluargaan dalam menjalankan setiap kegiatannya.

Dalam buku Sagimun M.D. disebutkan adanya ada macam-macam koperasi, yaitu :¹⁰

- 1) koperasi produksi atau koperasi penghasil
- 2) koperasi Simpan Pinjam
- 3) koperasi konsumsi

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi :

1. Koperasi Konsumen
2. Koperasi Produsen
3. Koperasi Kredit (jasa keuangan)

Sedang menurut sektor usahanya koperasi dapat dibagi menjadi :

1. Koperasi Simpan Pinjam
2. Koperasi Konsumen
3. Koperasi Produsen
4. Koperasi Pemasaran
5. Koperasi Jasa

Koperasi Simpan Pinjam ini misalnya para petani atau golongan penghasil yang lainnya bersatu dan bekerja sama mengumpulkan uang, lalu uang yang dikumpulkan itu disimpan oleh koperasi, kemudian koperasi itu meminjamkan uang itu kepada anggotanya yang membutuhkan. Maksud kerjasama ini ialah untuk memperoleh pinjaman atau kredit yang sebanyak mungkin membawa manfaat dengan syarat-syarat yang mudah serta lunak, kegiatan mereka dapat terhindar dari perbuatan yang sewenang-wenang para lintah darat

¹⁰ Bintari A., Titin Suorihatin, *Ekonomi Dan Koperasi*, Ganeca Exact Bandung, Bandung, 1987 Hlm. 168.

yang rakus dan serakah. Anggota-anggota koperasi harus diberi penyuluhan dan bimbingan agar mereka meminjam uang hanya untuk keperluan atau kebutuhan yang betul-betul sangat mendesak fisiknya.¹¹

Koperasi simpan pinjam dalam menjalankan usahanya hampir sama dengan sistem perbankan, yaitu sebagai lembaga perantara keuangan yang menghimpun dana dari anggota (disebut nasabah) dalam bentuk simpanan atau dalam bentuk tabungan, untuk kemudian disalurkan kembali pada anggota atau calon anggota atau koperasi lain ataupun anggotanya dalam bentuk pinjaman atau dalam bentuk kredit. Kegiatan pemberian kredit pun tidak berbeda dengan kredit pada bank.

Pemberian kredit pada koperasi mengacu pada nomor 10 tahun 1998 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan juga menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menggunakan syarat-syarat, ialah *Character* atau watak, *Capacity* atau kemampuan, *Capital* atau Modal, *Collateral* atau jaminan, serta *Condition of Economic* atau kondisi ekonomi.¹² Pada kelima syarat tersebut disebut sebagai syarat 5C harus dipenuhi oleh calon penerima kredit, termasuk juga *collateral* atau jaminan yang menjadi salah satu syarat utama dalam proses pemberian kredit.

Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.¹³

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit/pinjaman pada koperasi simpan pinjam jadi sebuah tanda tanya besar kalau dijalankan bersamaan dengan

¹¹ Sagimun M.D., *Op., Cit.*, Hlm. 80.

¹² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Hlm. 117.

¹³ Mulhadi, "*PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRUDENT BANKING PRINCIPLE)*", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2014, 22/5/2018, 10.16

asas kekeluargaan. Hal inilah yang menjadi suatu pertanyaan tersendiri mengenai penerapan asas kekeluargaan dengan menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada koperasi simpan pinjam. Sebab tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kedua hal ini memiliki konsekuensi yang berbeda mengenai perkreditan. Pada prinsip kehati-hatian, pemberian kredit harus diberikan secara hati-hati dengan mempertimbangkan syarat 5C atas anggota-anggotanya, sedangkan asas kekeluargaan mengedepankan dalam hubungan yang lebih sekedar kepercayaan seperti halnya anggota keluarga.

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui dengan secara mendalam bagaimana koperasi simpan pinjam di Kudus menerapkan asas kekeluargaan dalam proses pemberian kredit kepada para anggotanya, dan mengkaji bagaimanakah penerapan asas kekeluargaan tersebut apakah telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis bermaksud melakukan penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul :

“ Analisis Hukum Penerapan Asas Kekeluargaan terhadap Pemberian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam “.

Penelitian ini dibatasi pada kegiatan penerapan asas kekeluargaan terhadap pemberian kredit pada koperasi simpan pinjam di Kabupaten Kudus.

B. PERUMUSAN MASALAH :

1. Apakah asas kekeluargaan diterapkan dalam pemberian kredit di koperasi simpan pinjam di Kabupaten Kudus?
2. Apakah penerapan asas kekeluargaan mengesampingkan (mengurangi) prinsip kehati-hatian koperasi simpan pinjam dalam memberikan kredit/pinjaman kepada anggotanya ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini tujuan yang diharapkan dapat dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan asas kekeluargaan dalam pemberian kredit oleh koperasi kepada anggotanya.
2. Untuk mengetahui penerapan asas kekeluargaan apakah mengesampingkan atau mengurangi prinsip kehati-hatian oleh koperasi kepada anggotanya atau tidak.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat atau kegunaan yang dapat diambil. Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memperkaya serta memberikan khasanah keilmuan Hukum Perdata, khususnya Hukum Koperasi Indonesia dalam penerapan asas kekeluargaan terhadap pemberian kredit pada koperasi simpan pinjam.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil dari penulisan ini diharapkan akan memberikan manfaat secara praktis, yaitu kepada:

- a) Masyarakat, memberi pengetahuan dan pemahaman mengenai dasar hukum koperasi di Indonesia khususnya Warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia.

- b) Instansi terkait dan praktisi hukum, untuk memberikan masukan mengenai penerapan asas kekeluargaan terhadap pemberian kredit pada koperasi simpan pinjam.
- c) Mahasiswa Hukum, memberikan masukan serta bahan perbandingan bagi mahasiswa hukum yang tertarik mendalami hal-hal yang berkaitan dengan hukum perdata, khususnya hukum koperasi Indonesia.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam skripsi yang akan ditulis ini mengacu pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Untuk mempermudah dalam mempelajari skripsi ini, masing-masing BAB saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Di bawah ini dijelaskan secara singkat sistematika penulisan dari BAB I sampai dengan BAB V, yaitu sebagai berikut :

BAB I tentang Pendahuluan, yang dalam menguraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah yang membatasi uraian serta ruang lingkup yang diteliti, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian agar dapat mengetahui apa yang hendak dicapai dalam penelitian, serta sistematika penulisan untuk memberikan gambaran dalam penulisan skripsi.

BAB II tentang Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang kerangka atau landasan teori yang mendasari penganalisaan masalah yang dibahas, Kerangka pemikiran atau teori-teori tersebut berkaitan dengan Analisis Hukum Penerapan Asas Kekeluargaan terhadap Pemberian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam yaitu antara lain mengenai pengertian koperas, asas dan tujuan koperasi, prinsip-prinsip koperasi, peran dan fungsinkoperasi, tinjauan khusus tentang asas kekeluargaan, pengertian kredit, unsur-unsur kredit, prinsip kredit.

BAB III tentang Metode Penelitian, yang di dalamnya menyajikan lebih rinci tentang metode penelitian yang dilakukan. Di samping itu dalam bab ini juga merupakan penjelasan lebih lanjut tentang apa yang disinggung dalam bab pendahuluan, serta alasan-alasan ditempuhnya metode penelitian tersebut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif analisis, metode pengumpulan sample dengan teknik purposive sampling, metode pengumpulan data terdiri dari data primer dan data sekunder, metode pengolahan dan penyajian data dengan cara memeriksa, meneliti, dan mengolah dalam bentuk suatu paragraph, metode analisis data analisis kualitatif.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang di dalamnya memuat uraian hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian mengenai latar belakang analisis hukum penerapan asas kekeluargaan terhadap pemberian kredit pada koperasi simpan pinjam

BAB V Penutup, yang di dalamnya berisi mengenai kesimpulan dan saran yang diharapkan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi pengembangan ilmu hukum pada khususnya terkait dengan hasil penelitian tentang Analisis Hukum Penerapan Asas Kekeluargaan terhadap Pemberian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam.

Daftar Pustaka, yang di dalamnya memuat daftar buku-buku, sumber informasi serta perundang-undangan yang digunakan baik sebagai dasar hukum, dasar pelaksanaan maupun landasan teori.